

## Implementasi Pembagian Laba Dan Ujrah Dalam Usaha Tekstil Serat Daun Nanas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah

Jana Wiharja<sup>1</sup>, Ridla Mutiah<sup>2</sup>, Fenny Damayanti Rusmana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STEI Al-Amar Subang

E-mail: janawiharja@gmail.com<sup>1</sup>, ridla.mutiah@steialamar.ac.id<sup>2</sup>, fenny.damayanti@steialamar.ac.id<sup>3</sup>

---

### Article History:

Received: 17 September 2024

Revised: 01 Oktober 2024

Accepted: 04 Oktober 2024

**Keywords:** Profit Sharing, Ujrah, Sharia Economics, Pineapple Leaf Fiber Textiles, Henomenology.

**Abstract:** This research aims to understand the meaning and impact of profit sharing and ujrah in the pineapple leaf fiber textile business based on sharia economic principles for capital owners, managers, and workers. Participants in this research are capital owners, managers and workers of the business who were selected purposively. The instruments of this research are in-depth interviews, participant observation, and documentation. This research data analysis uses qualitative data analysis techniques with data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that CV Serat AL FIBERS has succeeded in applying the principles of Islamic Economics in profit distribution and Ujrah. The application of these Principles provides benefits to Pineapple farmers, capital owners and workers. CV Seratt AL FIBERS implements a 50:50 profit sharing system from the selling price between capital owners and workers. This system is based on the mudharabah principle in Islamic economics. In this system, the capital owner provides all the business capital, while the workers provide the labor and expertise. The distribution of profits and ujrah in the pineapple leaf fiber textile business based on sharia economic principles has a deep meaning for participants, namely as a form of prosperity, justice, brotherhood and obedience to Allah SWT.

---

### PENDAHULUAN

Konsep pembagian laba dan ujrah memegang peranan penting dalam dunia ekonomi, baik konvensional maupun syariah. Namun, perlu dipahami bahwa undang-undang di Indonesia tidak secara langsung mengatur pembagian laba dan ujrah. Istilah laba memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) (Yani et al., 2024). UU PT mendefinisikan laba sebagai sisa kekayaan bersih perusahaan setelah dikurangi modal disetor dan saldo laba rugi (Pasal 1 angka 20). Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai bagaimana laba tersebut harus dibagi-bagikan. Istilah Ujrah sama sekali tidak didefinisikan dalam undang-undang apapun di Indonesia. Hal ini cukup dimaklumi karena ujrah merupakan konsep yang spesifik dalam ekonomi syariah, sementara sistem hukum Indonesia

---

menganut sistem hukum positif yang bersifat sekuler.

Meskipun undang-undang tidak mengatur secara langsung, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan: UU No 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 11 Thn 2020 tentang Cipta Kerja (Website JDIH BPK RI, 2020). Kedua undang-undang ini mengatur hak pekerja atas upah yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misalnya, Upah Minimum Regional). Upah tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Namun, hal ini tidak berarti konsep tersebut tidak relevan. Upah yang layak bagi pekerja dan prinsip keadilan serta transparansi tetap menjadi pedoman penting dalam pembagian hasil usaha, baik dalam perusahaan konvensional maupun yang menerapkan prinsip syariah.

Ajaran Islam tidak menghalangi manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya, sepanjang pemenuhannya dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik dalam jumlah yang wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan atau keinginan tetap diperbolehkan, selama dapat meningkatkan maslahat (kebaikan) atau tidak menimbulkan kerugian (Herwanti & Irwan, 2013). Dalam sistem ekonomi Islam, manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha, bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad, selama Pekerja mengikuti aturan Allah SWT dan suci. bidik dan jangan lupakan Dia. Dengan bekerja, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan memenuhi kebutuhan keluarganya baik dari produksinya sendiri maupun dari jasa yang kita berikan kepada orang lain. Dan segala bentuk keberkahan agama Islam hanya bisa dicapai melalui kerja (Ramadhan & Ryandono, 2015).

Pemenuhan kebutuhan tidak semata-mata didapatkan jika bekerja atau tidak memproduksi sesuatu. Bekerja mendapatkan uang atau uang didapatkan dengan cara bekerja, menjadi atasan ataupun bawahan. Bawahan atau yang biasa disebut dengan pekerja mendapatkan hasil yang berupa gaji atau Upah (Al-Ujrah) untuk melangsungkan kesejahteraan dalam kehidupan. Yang namanya sejahtera berarti itu damai ataupun cukup menurut pengalaman yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia banyak sekali ditemukan keanekaragaman budaya maupun sumber daya alam yang beragam, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia memanfaatkan hal tersebut untuk bertahan hidup dengan cara mengelola dari bahan yang belum jadi menjadi bahan yang setengah jadi dengan menggunakan keahlian dari tenaga kerja. Dalam pembahasan tenaga kerja sama juga membahas tentang sumber daya manusia, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik manusia sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan terasa semakin penting dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh, mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan berdasarkan kesejahteraan ekonomi.

Seperti halnya dalam beberapa definisi, sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu usaha, sumber daya manusia (SDM) juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu usaha, sumber daya manusia (SDM) berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai suatu tujuan dari usaha yang dijalankan (Harahap & Nasution, 2024).

Berdasarkan pada suatu jenis usaha keterampilan dari sumber daya manusia juga perlu diperhatikan, yaitu melihat apakah mereka mampu dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam bekerja atau tidak. Salah satu tujuan jangka panjang dari pembangunan nasional Indonesia adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk mengejar ketertinggalannya dari negara

maju. Meskipun kemajuan teknologi mempunyai peranan yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam pembuatan kebijakan pengembangan teknologi mesti mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, masalah-masalah yang dihadapi, dan tujuan dari pembangunan itu sendiri (Sepriano et al., 2023).

Mulyadi dikutip (Tanjung, 2020) bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik sebagai manusia maupun sebagai sumber daya pembangunan nampaknya semakin penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh, mandiri, dan andal sebagai upaya bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan berbasis pada kegiatan ekonomi. Ciri-ciri perekonomian yang diharapkan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan mencapai stabilitas nasional yang baik.

Menurut Qardhawi dalam jurnalnya (Maulana & Zulfahmi, 2023), kreativitas pegawai selalu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Karena hanya karyawannya sendiri yang mengetahui dasar-dasar produksi yang paling efisien. Keahlian dan keterampilan mereka tidak hanya diperoleh di luar proses produksi melalui pembelajaran, artinya bekerja sama dengan belajar. Jika kapasitas inovasi ini diakumulasikan, diharapkan setiap pegawai menjadi lebih efisien. Proses membangun kapasitas inovatif merupakan proses yang benar-benar murah dan juga memiliki risiko kegagalan paling rendah dibandingkan dengan inovasi mendasar. Karena inovasi yang demikian, sekecil apapun inovasi tersebut, diterapkan pada seluruh faktor penentu produksi dari proses produksi yang sudah ada pada setiap kegiatan ekonomi. Yang dibicarakan tentang kerja tentulah yang dimaksud dengan apa yang dilakukan dalam kerja, yang tujuannya adalah untuk melaksanakan, mengurus, atau menghasilkan sesuatu, dengan mengharapkan timbal balik dari kerja yang dilakukan, yaitu yang disebut upah atau gaji.

Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari tanpa harta, kekayaan dalam ekonomi syariah yaitu upah buruh (Al-Ujrah) berdampak pada adanya batasan usia minimal pekerja. Artinya semakin tinggi gaji (Al-Ujrah) yang diterima pegawai maka semakin tinggi tingkat kekayaannya, sebaliknya jika gaji (Al-Ujrah) pegawai semakin rendah maka tingkat kekayaan pegawai tersebut. pekerjaannya lebih rendah. Kompensasi adalah hak pekerja/pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam uang dari pemberi kerja atau dari pemberi kerja kepada pekerja/pegawai sebagai upah, yang ditentukan dan dibayarkan menurut kontrak kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk kompensasi atas pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan bagi pekerja/pegawai dan keluarganya. Artinya jika sudah ada dalam kontrak kerja, maka pembayaran gaji (Al-Ujrah) dalam kontrak kerja yang sah. Jika ada dalam akad, maka yang berlaku adalah pembayaran upah (Al-Ujrah) dalam akad.

Namun apabila dalam hubungan atau kontrak kerja tidak terdapat ketentuan tersebut, maka undang-undang mengatur perekrutan dengan upah yang lebih rendah (Al-Ujrah) daripada upah yang berlaku (Al-Ujrah). Ada pula interaksi antara berbagai pihak yang menginginkannya dan interaksi pahala atau pahala (Al-Ujrah) yang diterima sehingga seseorang mempunyai kesempatan untuk menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Menurut hukum Syariah, upah (Al-Ujrah) yang dibayarkan kepada pekerja harus sederhana, adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, kontrak antara pengusaha dan pekerja harus mematuhi hukum Islam dan batasan jumlah upah yang harus dibayarkan (Al-Ujrah) dan pembayaran tepat waktu (Al-Ujrah).. upah (Al-Ujrah). Penentuan gaji (Al-Ujrah) atau upah dalam Islam didasarkan pada jasa kerja dan kegunaan atau manfaat dari pekerjaan tersebut. Dalam praktik penetapan upah mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem pengupahan (Al-Ujrah) dalam persentase, sistem pengupahan progresif (Al-Ujrah), sistem pengupahan melalui skala dan struktur pengupahan (Al-Ujrah), dan sebagainya. Tergantung jenis pekerjaan, beban kerja, waktu dan sebagainya. Namun dalam

sistem penggajian ini atau di perusahaan kecil menengah Emping Melinjo ini, gaji (Al-Ujrah) biasanya bergantung pada berapa banyak bahan baku yang diolah oleh pekerja di Emping Melinjo, yang kemudian dihitung dalam kilo persen (kg), ketika pemilik perusahaan Emping Melinjo membayar. Oleh karena itu, semakin banyak melon yang diolah pekerja menjadi keripik, maka semakin besar pula upah (Al-Ujrah) atau uang yang dibayarkan pedagang tersebut. Dalam tulisan ini kita harus membicarakan uang sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu sehari-hari, dan sebagai alat tukar baik untuk jual beli, upah, gaji, dan lain-lain. Standar moneter juga mempunyai tujuan yaitu sebagai alat untuk mencapai keuntungan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa uang tidak mungkin kelangsungan hidup dalam lingkup kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, salah satunya adalah perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti kesejahteraan, keadilan, persaudaraan, dan larangan riba (Ulum, 2015). Ekonomi syariah tidak hanya berkembang di bidang perbankan, tetapi juga di bidang bisnis lainnya, seperti asuransi, pegadaian, pasar modal, dan unit usaha syariah. Salah satu bidang bisnis yang potensial untuk dikembangkan secara syariah adalah bidang tekstil. Tekstil adalah bahan yang terbuat dari serat alami atau buatan yang dapat dijadikan benang atau kain (Eriningsih et al., 2014).

Namun, industri tekstil juga menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan global, ketergantungan impor, dampak lingkungan, dan ketersediaan bahan baku. Salah satu inovasi yang menarik adalah pemanfaatan serat daun nanas sebagai bahan baku tekstil. Serat daun nanas juga memiliki potensi yang besar, karena nanas merupakan komoditas yang banyak dibudidayakan di Indonesia, khususnya yang saya teliti saat ini pada pelaku usaha Serat ALFIBER di Kampung Cijoged Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Di Kecamatan Cijambe kabupaten Subang juga banyak sekali masyarakat yang mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara memproduksi barang dan juga menjadi karyawan pada usaha orang lain seperti yang sering ditemukan sebagai buruh produksi Serat daun nanas ini, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya ibu-ibu rumah tangga saja dan terkadang ada juga dari kalangan pemuda yang tidak melanjutkan pendidikannya lagi atau yang tidak bekerja sama sekali yang menggeluti proses pengolahan daun nanas baik produksi serat ataupun penjualan daun nanas. Berdasarkan penelitian mengenai koleksi daun nanas yang digunakan untuk pengolahan tekstil serat daun nanas, CV Al FIBERS mengumpulkannya dari daerah Cijambe Kabupaten Subang baik melalui pedagang/pengepul maupun petani nanas. CV ALFIBERS biasanya membutuhkan stok daun nanas minimal 600 kilogram, karena permintaan untuk pengolahan dan ekspor bahan tersebut sangat tinggi. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, ada beberapa tempat yang bisa Anda kumpulkan daun nanas dari berbagai daerah, antara lain:

**Tabel 1. Daerah Penghasil Daun Nanas Terbanyak di Kecamatan Cijambe**

No	Daerah	Desa
1	Cirangkong	Cirangkong
2	Aul	-
3	Cipeusar	Cimenteng
4	Cimenteng	-

5	Cijoged	Cikadu
6	Cikadu	-
7	DII	

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa daerah-daerah yang banyak menghasilkan Daun nanas di Kecamatan cijambe terdapat 5 daerah, Daerah yang paling banyak menghasilkan Daun nanas adalah Aul dan Cirangkong di desa Cirangkong, maka berdasarkan data tersebut maka penulis tertarik untuk melihat proses produksi Serat daun Nanas pada CV Serat ALFIBERS, akan tetapi permasalahan yang di alami oleh pekerja Serat Daun Nanas adalah minimnya upah (Al-Ujrah) yang di bayarkan oleh pemilik usaha dan juga agen Serat daun nanas sendiri walaupun upah (Al-Ujrah) yang dibayar tergantung pada harga Ekstrak dan harga yang dijual di pasaran. Sekarang saja, saat Nanas tidak bermusiman akan tetapi upah (Al-Ujrah) untuk pekerja masih di bawah rata-rata.

Pengolahan serat daun nanas menjadi tekstil tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan Desa Cikadu dan sekitarnya. Manfaat ekonomi meliputi peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan penyerapan tenaga kerja. Manfaat sosial meliputi peningkatan kesejahteraan, keterampilan, dan kreativitas masyarakat. Manfaat lingkungan meliputi pengurangan limbah, polusi, dan emisi gas rumah kaca.

Namun, pengolahan serat daun nanas di perusahaan Serat ALFIBER ini menjadi tekstil juga membutuhkan pengelolaan yang baik, terutama dalam hal pembagian laba dan ujarah. Pembagian laba dan ujarah adalah mekanisme pembayaran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, seperti pemilik modal, pengelola, dan pekerja. Pembagian laba dan ujarah harus dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu adil, transparan, dan efisien. Pembagian laba dan ujarah yang sesuai dengan ekonomi syariah dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas pekerja, serta mengurangi konflik, ke tidak puasan, dan ketimpangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku usaha Serat ALFIBER yang mengenai tentang daun nanas yang diolah menjadi tekstil serta pembagian laba dan ujarah berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ekonomi syariah dan tekstil serat daun nanas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pelaku usaha, pekerja, konsumen, dan masyarakat, dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam, produk halal, dan kesejahteraan bersama.

## LANDASAN TEORI

### Laba

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dikutip (Shavab, 2021) bahwa laba adalah kenaikan nilai ekonomi neto aset suatu perusahaan selama periode tertentu yang berasal dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan transaksi lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan. Menurut Charles T. Horngren dikutip (Labetubun, 2021) menjelaskan bahwa laba adalah kelebihan pendapatan di atas total biaya. Menurut Stephen A. Ross dikutip (Siregar, 2021) menjelaskan bahwa laba adalah imbalan atas penyediaan modal.

### Upah (Al-Ujrah)

Upah (Al-Ujrah) dalam bahasa arab disebut al-ujrah, dari segi bahasa al-ajru yang berarti 'iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai Upah (Al-Ujrah) atau ganti dari

---

suatu perbuatan (Caniago, 2018). Ijarah menurut bahasanya membayar al-itsabah. Misalnya aajartuhu, dibaca panjang atau pendek, adalah gaji. Sedangkan menurut konsep fiqih adalah pemberian hak guna asalkan ada pembayarannya (Wajo & Jama, 2023). Pengertian gaji (Al-Ujra) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan lain-lain, yang dibayarkan atas jasa atau sebagai gaji kepada seorang pegawai yang ditugaskan pada suatu pekerjaan. Apabila obyek transaksinya adalah keuntungan atau jasa hasil karya orang lain, maka disebut sewa dhimma (gaji, imbalan); seperti upah (Al-Ujra) menjahit pakaian (Fasa, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Pembagian Laba Dan Ujrah Dalam Usaha Tekstil Serat Daun Nanas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Saepudin, 2021) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Saepudin, 2022) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Pembagian Laba Dan Ujrah Dalam Usaha Tekstil Serat Daun Nanas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Nasem, 2018).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang Implementasi Pembagian Laba Dan Ujrah Dalam Usaha Tekstil Serat Daun Nanas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Saepudin, 2019).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifin, 2024).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Arifudin, 2024) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis

memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan terkait Implementasi Pembagian Laba Dan Ujrah Dalam Usaha Tekstil Serat Daun Nanas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah.

Lebih lanjut Amir Hamzah dalam (Hanafiah, 2021) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Arifudin, 2022) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Saepudin, 2020). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Tanjung, 2023). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Pembagian Laba Dan Ujrah Dalam Usaha Tekstil Serat Daun Nanas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Rahayu, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Jumiati, 2024) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu Implementasi Pembagian Laba Dan Ujrah Dalam Usaha Tekstil Serat Daun Nanas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah.

Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### a. Proses Pengolahan Ekstrak Daun Nanas

Ketika buah nanas dipanen, daunnya harus dibuang atau dipotong agar tunas baru tumbuh dengan baik. pada umumnya daun nanas oleh petani biasa digunakan sebagai pakan ternak, pupuk alami dengan cara dicingang dan ditekankan di sekitar tanaman hingga membusuk, dan tidak jarang petani yang membuangnya. Hal ini dilakukan karena Disisi lain di dalam daun nanas ini terdapat serat – serat filamen yang baik digunakan sebagai bahan baku tekstil seperti serat, benang, komposit, kain (tenun dan non woven), pakaian, selendang, home dekor dan aneka kerajinan seperti tas, topi, kotak tisyu, hiasan dinding, gantungan kunci dan produk lainnya sesuai kreatifitas pembuatnya. Sehingga dengan demikian proses pengolahan daun nanas tersebut

menjadi upaya pemberian nilai tambah, nilai fungsi dan nilai ekonomis dari daun nanas ini. Selain itu juga kegiatan ini mampu memberikan income tambahan bagi petani nanas.

Pada dasarnya semua jenis daun nanas bisa diolah menjadi serat daun nanas tersebut, baik dari jenis nanas Smooth Cayene, Queen, maupun Spanish. Sehingga semua daerah penghasil nanas berpotensi menjadi daerah penghasil serat daun nanas. Lantas bagaimana cara mengolah daun nanas tersebut? Ada beberapa cara mengolah serat daun nanas seperti, pembusukan, pengerokan, menggunakan Mesin Dekortikator atau bahkan menggunakan bahan kimia. Pada kesempatan ini ALFIBER ingin berbagi kembali cara produksi serat daun nanas menggunakan Mesin Dekortikator. Adapun tahapan produksi serat daun nanas yang dilakukan ALFIBER

Serat Daun Nanas ini meliputi proses Penimbangan Serat, Penyortiran Serat, Ekstraksi, Pembersihan, Pengeringan dan Finishing.



**Gambar 1.1**

**Bahan Ekstrak Daun Nanas dari petani**

Sumber: <https://www.seratafiber.com/2024/01/proses-produksi-serat-daun-nanas.html>

#### **a) Proses Penimbangan**

Penimbangan dilakukan untuk mengetahui berat atau banyaknya daun yang akan diproduksi dalam setiap harinya untuk permesinnya. Selain itu juga untuk mengetahui serat yang dihasilkan dari banyaknya daun nanas yang diproduksi serta proses penilaian daun nanas dari daerah atau petani mana yang menghasilkan serat berkualitas.



**Gambar 1.2 Proses Penimbangan**

#### **b) Proses Penyortiran Daun Nanas**

Adapun tujuan dari kegiatan penyortiran daun ini adalah untuk memisahkan daun nanas yang tidak masuk kriteria syarat daun nanas untuk diproduksi dan tidak masuk kriteria. Dimana syarat daun nanas yang memenuhi kriteria proses produksi menggunakan Mesin Dekortikator ini diantaranya minimal panjang daun nanas 60 cm, dihasilkan dari tanaman nanas yang sudah dipanen buahnya (tua), daun tidak kering, tidak busuk dan tidak patah. selain itu proses



penyortiran dilakukan untuk mempermudah proses ekstraksi dengan cara memisahkan daun nanas sesuai dengan panjangnya yaitu daun panjang diatas 90 cm, daun sedang 75 - 90 cm dan daun pendek antara 60 – 75 cm.

**c) Proses Ekstraksi Daun Nanas**

Daun Nanas yang telah disortir, secara sejajar dimasukan ke dalam mesin Dekortikator. Ekstraksi ini dilakukan untuk memisahkan antara daging daun dengan serat. Proses ekstraksi dengan menggunakan Mesin Dekortikator dilakukan dengan cara menarik-ulur daun nanas ke dalam mesin untuk setiap ujungnya secara bergantian hingga terpisah antara serat dengan daging daun.

**d) Proses Pembersihan Serat**

Proses Pembersihan serat meliputi kegiatan Pengerokan dan Pencucian serat. Dimana Pengerokan ini bertujuan untuk menghilangkan sisa daging daun yang masih menempel pada serat. Dan pencucian dilakukan untuk menghilangkan warna hijau pada serat untuk mendapatkan serat yang putih, bersih dan berkualitas. Pengerokan dilakukan dengan menggunakan pisau tumpul (Kape) agar tidak memutuskan serat. Pada proses ini juga setiap ujung serat diratakan dengan cara dipotong menggunakan golok. Sedangkan proses pencucian serat menggunakan air baik air mengalir maupun air dalam wadah.



**Gambar 1.3 Proses Pembersihan Serat**

**e) Proses Pengeringan Serat**

Setelah serat daun nanas bersih, selanjutnya serat dikeringkan dengan cara dijemur menggunakan sinar matahari sampai benar-benar kering atau kadar air dibawah 13 %. Lamanya waktu pengeringan tergantung kondisi cuaca. Jika kondisi cuaca panas pengeringan biasanya memerlukan waktu 2 hari. Sedangkan kondisi saat musim hujan bisa memerlukan waktu 3 – 4 hari.



**Gambar 1.4 Proses Pengeringan Serat**

#### **f) Proses Finishing**

Setelah Serat Daun Nanas benar-benar kering, untuk meningkatkan kualitas Serat Daun Nanas, Selanjutnya serat disisir agar serat lebih lurus, dan menghilangkan sisa daging daun yang masih tersisa,

Penyisiran dilakukan dengan menggunakan sisir kutu (kuat). Kemudian pengecekan kadar air serat menggunakan MC meter, pengecekan impurities dan pengukuran panjang serat. Setelah itu Serat ditimbang perkilo dan siap untuk dipasarkan atau diproses untuk menjadi produk akhir, baik produk tekstil, fashion, home dekor maupun kerajinan.



**Gambar 1.5 Proses Finishing**

Serat Daun Nanas Serat Alam Bahan Baku Tekstil (600 gr)

- Bahan : 100 % Daun Nanas
- Jenis Tanaman Nanas : Smooth Cayene
- Proses Produksi : Menggunakan Mesin Dekortikator
- Proses Produksi tanpa bahan kimia
- Tahapan Produksi : Sortir Daun – Ekstraksi – Pembersihan – Penjemuran
- Kondisi Serat dalam keadaan kering (Siap digunakan)
- Serat alam yang tergolong serat filamen (panjang)
- Warna Serat : Putih Gading
- Panjang serat : 70 – 90 cm
- Berat Serat : 600 gr

#### **b. Implementasi Pembagian Laba**

CV Serat AL FIBERS menerapkan sistem bagi hasil 50:50 antara pemilik modal dan pekerja. Sistem ini didasarkan pada prinsip mudharabah dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ini,

pemilik modal menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pekerja menyediakan tenaga kerja dan keahliannya. Keuntungan usaha dibagi dua sama rata setelah dipotong biaya operasional.

Sitem bagi hai ini memiliki beberapa kelebihan,antara lain:

- a) Lebih adil bagi pekerja: Pekerja mendapatkan keuntungan yang propesinal dengan kontribusinya.
- b) Meningkatkan motivasi pekerja: Pekerja lebih termotivasi untuk bekerja keras karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika usaha tersebut berhasil
- c) Memperkuat antara pemilik modal dan pekerja: sistem bagi hasil ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemilik modal dan pekerja karena mereka aling bergantung atu ama lain untuk mencapai keuksesan

#### c. Implementasi Ujrah

CV Serat AL FIBERS menerapkan sistem gaji tetap untuk para pekerjanya. Gaji tersebut dihitung berdasarkan upah perhari. Dalam perjanjian Upah (Al-Ujrah) yang dibayarkan oleh pemilik usaha CV AL FIBERS terhadap pekerja yaitu dengan cara perjanjian pada umumnya, setelah pekerjaan selesai maka pekerja menimbang serat kain yang telah di produksi kepada pemilik usaha, peneliti mengetahui bahwa harga dari kain Ekstrak daun nanas memang tidak stabil dikarenakan bahan baku yang sedikit sulit didapatkan walaupun bahan baku nya atau daun nanas tidak semua berasal dari sekitaran Cijoged melainkan ada yang berasal dari luar pedesaan serta harus menunggu bahan yang di antarkan leh bandar. Jadi, harga pembuatan Ekstrak serat daun nanas tersebut tergantung harga yang dipasarkan dipasaran. Saat ini harga serat daun nanas sedang mencapai Rp 200.000 (/kg). Harga mentahan daun nanas yang di beli dari bandar Rp 10.000 /Kg dan harga Upah (Al Ujrah) pembuatan Ekstak serat daun nans Rp 100.000/ hari . namun berjalanya sebuahpekerjaan karyawan mengacu ada dan tidak adanya bahan saat itu..

#### d. Implementasi Pembagian Laba dan Ujrah

Sistem bagi hasil dan ujrah yang diterapkan CV Serat AL FIBERS sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Sistem bagi hasil memberikan rasa keadilan bagi para pekerja karena mereka mendapatkan keuntungan yang proporsional dengan kontribusinya. Sistem ujrah memastikan bahwa para pekerja mendapatkan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.dari hasil penelitian pada CV AL FIBERS dapat di akumulasikan sebagaiberikut,

**Tabel 2. Akumulasi Harga Jual**

NO	ADMINISTRASI	HARGA	KET
1	Harga Jual	200.000,00	/ Kg
2	Gaji Karyawan	100.000,00	/Hari
3	Beli Bahan dari Bandar	1000,00	/Kg
4	Petani	300,00	/Kg

Dari hasil Tabel 2 Akumulasi Harga Jual di atas dapat disimpulkan, Lebih banyaknya Harga Jual Oleh CV AL FIBERS terhadap produk hasil olahan serat daun nanas. Maka akan lebih untung dari sebuah pendapatan yang di dapat,namun sebaliknya, jika harga jual sedikit, maka akan terjadi kerugian pada pihak CV AL FIBERS.Oleh karena itu Pembelian Bahan yang diterima dari Bandar/Petani terhadap CV ALFIBERS denga ini memaksimalkan jumlah bahan yang dibeli seminimal mungkin 600 kg dari petani/bandar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa CV Serat AL FIBERS telah berhasil menerapkan prinsip Ekonomi Islam dalam pembagian laba dan Ujrah.Penerapan Prinsip-Prinsipini

memberikan manfaat terhadap, petani Nanas, pemilik modal dan pekerja. CV Seratt AL FIBERS menerapkan sistem bagi hasil 50:50 dari harga jual antara pemilik modal dan pekerja. Sistem ini berdasarkan pada prinsip mudharabah dalam ekonomi islam. Dalam sistem ini pemilik modal menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pekerja menyediakan tenaga kerja dan keahliannya. Sistem bagi hasil memberikan rasa keadilan bagi para pekerja karena mereka mendapatkan keuntungan yang propesional dengan kontribusinya, sistem Ujrah memastikan bahwa para pekerja mendapatkan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

## DAFTAR REFERENSI

- Arifin, A. (2024). The Relationship Between Classroom Environment, Teacher Professional Development, and Student Academic Performance in Secondary Education. *International Education Trend Issues*, 2(2), 151–159.
- Arifudin, O. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(3), 297–306.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, 1(2), 131–140.
- Caniago, F. (2018). Ketentuan pembayaran upah dalam islam. *Jurnal Textura*, 1(5), 39-49.
- Eriningsih, R., Widodo, M., & Marlina, R. (2014). Pembuatan dan karakterisasi peredam suara dari bahan baku serat alam. *Arena Tekstil*, 29(1). 1-11.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Harahap, N. S. D., & Nasution, M. I. P. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pada Pegawai. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(6), 144–154.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Herwanti, T., & Irwan, M. (2013). Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Nusa Tenggara Barat. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(2), 131–154.
- Jumiati, E. (2024). Women’s Empowerment, Social Inclusion, And Attitude Change Through A Study Of Sekoper Cinta Model In Cibogo Hilir Village Plered Purwakarta. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1568–1576.
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2023). Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2436–2449.
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga

- Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ramadhan, B. M., & Ryandono, M. N. H. (2015). Etos kerja Islami pada kinerja bisnis pedagang muslim pasar besar kota Madiun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(4), 274–287.
- Saepudin, S. (2019). The Effect of Work Ethic on The Professional Competences of University Lecturers at Jakarta of Indonesia. *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 327–332.
- Saepudin, S. (2020). Manajemen kompetensi dosen berbasis Islam dalam mewujudkan perguruan tinggi bermutu. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 089–101.
- Saepudin, S. (2021). Improving the Ability to Understand the Quran Reading through the Application of the Mind Map Method during the Covid 19 Pandemic in Al-Qur'an Education Institutions Qurrota A'yun at Kutaraja Village, Maleber District, Kuningan Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 14331–14338.
- Saepudin, S. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Kerja Dosen Perguruan Tinggi Islam Di LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat Indonesia. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Unisa Kuningan*, 3(3), 255–273.
- Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiah, S., Riwayat, A., & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Siregar, R. T. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 323–332.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.
- Ulum, F. (2015). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata. *Tsaqafah*, 11(1), 113–136.
- Wajo, A. R., & Jama, A. A. (2023). Analisis Ujrah Prespektif Madzhab Syafi'i Pada Usaha Batu Bata Di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*. 1 (1), 30-41.
- Website JDIH BPK RI. (2020). Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. In *Peraturan Perundang-undangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Yani, T. R. A. I., Hanifah, I., & Ramlan, R. (2024). Kajian Sinkronasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Perpu No 02 Tahun 2022. *Iblam Law Review*, 4(1), 276-302. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1), 276–302.